



Kecamatan Batang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Batang 51216 (0285) 391049

kecamatanbatang.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Kecamatan Batang

Surat Keterangan Warisan (Tanah)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP atau bukti diri lainnya dan Kartu Keluarga (KK) ahli waris
2. Surat Kematian atau Akte Kematian
3. Surat Kuasa apabila pemohon menguasai dengan membawa KTP yang menguasai
4. Fotocopy sertifikat / Akte tanah atau Letter C atau bukti perolehan atas tanah
5. Surat pernyataan para ahli waris bermaterai cukup
6. Surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai cukup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan memberikan blanko surat pengantar untuk diisi oleh pemohon, setelah diisi diserahkan kepada petugas disertai berkas persyaratan jenis surat yang dimohon
3. Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan.
4. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
5. Berkas yang belum lengkap oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
6. Bila sudah lengkap Petugas menyerahkan berkas kepada pelaksana teknis / Camat untuk di proses/ ditandatangani.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Untuk urusan waris harus tanda tangan Camat, bila Camat ada ditempat dapat selesai saat itu juga.

Biaya / Tarif



Kecamatan Batang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Batang 51216 (0285) 391049

kecamatanbatang.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Kecamatan Batang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Warisan (tanah) Yang Sudah Ditandatangani Camat

Pengaduan Layanan

Tempat pelayanan menyediakan tempat pengaduan berupa kotak. Juga disediakan media sosial berupa Instagram Kecamatan Batang.